

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karenanya segala sesuatu dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum. Negara diartikan sebagai gabungan keluarga sehingga menjadi kelompok yang besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila terciptanya kebahagiaan individu (perseorangan). Sebaliknya bila manusia ingin bahagia ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu dengan lainnya dalam kepentingan hidupnya. Manusia tidak dapat lepas dari kesatuannya. Kesatuan manusia adalah negara.¹

Negara memiliki fungsi menyelenggarakan kemakmuran bagi warganya, oleh karena itu negara sebagai alat agar kelompok manusia bertingkah laku mengikuti tata tertib yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian negara sekaligus merupakan organisasi kekuasaan.² Adapun tujuan negara secara umum adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara tersebut diakomodir dengan unsur, yakni : penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan.

Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem. Menentukan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.³ Sedangkan menurut Kansil, hukum diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan

¹ H. Abu Daud Busroh, S.H., *Ilmu Negara*, Jakarta: BUMI AKSARA, 1990, hlm.22.

² Padmo Wahjono, S.H., *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara Dari Jellinek*, Jakarta: Penerbitan Khusus Melati Study Group, 1977, hlm.6.

³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hlm. 29.

(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁴

Indonesia merupakan negara hukum, selaras dan sejalan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui bahwa setiap negara yang menganut paham negara hukum pasti memberlakukan tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁵

Pada dasarnya, suatu negara merupakan negara hukum dapat diketahui dari konstitusi negara tersebut, secara umum dapat dilihat dan dicocokkan dengan unsur-unsur negara hukum itu sendiri. Friedrich Julius Stahl membagi unsur-unsur negara hukum/*rechstaat* menjadi 4 (empat) hal penting, antara lain⁶ :

1. Hak Asasi Manusia,
2. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan,
3. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada,
4. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri.

Sedangkan negara hukum menurut paham *Anglo Saxon* menggunakan istilah *rule of law*. Menurut A.V. Dicey dari Inggris, paham negara hukum *rule of law* dari negara *Anglo Saxon* memerlukan 3 unsur, yaitu:

1. Supremasi hukum, artinya kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum,
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum,
3. Konstitusi yang berdasar pada hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki arti bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas hukum dan hukum disini memiliki fungsi untuk menjamin keadilan bagi tiap-tiap warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu syarat bagi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni “masyarakat yang adil dan makmur”.

⁴ C.S.T. Kansil, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm.38.

⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti., 1998, hlm. 153.

⁶ Bambang Arumanadi, SH, Msc. dan Drs. Sunarto, "*Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*", Semarang:: IKIP Semarang Press, 1993, hlm. 39.

Keadilan sebagai salah satu tujuan berbangsa akan terwujud apabila dalam proses menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku yang sebelumnya telah dibuat secara adil dan bijaksana demi kepentingan bersama serta disepakati bersama secara demokratis. Hal tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kedaulatan di tangan rakyat secara umum diartikan bahwa segala keputusan ditentukan oleh rakyat, namun pada dasarnya demokrasi sendiri merupakan persiapan dalam membuat suatu keputusan politik, dimana keputusan politik tersebut diambil melalui voting suara rakyat. Menurut Joseph Schumpeter, yang dapat dilakukan oleh rakyat hanya memilih para *elite representative* sebab mereka yang akan memberikan keputusan berdasarkan nama rakyat.⁷ Dan demi mengakomodir hal tersebut maka dibentuklah sebuah sarana yang disebut dengan pemilu (Pemilihan umum). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pemilu diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan umum tidak bersifat sentral, yang artinya hanya berlaku bagi pemerintahan pusat, akan tetapi pemerintahan daerah pun dapat menyelenggarakan sistem pemilihan umum ini. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah sarana untuk memilih kepala daerah tingkat provinsi yang disebut gubernur dan pilkada tingkat kota atau kabupaten untuk memilih walikota atau bupati. Hal tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali ini selalu mendapatkan respon yang baik dari rakyat. Antusias yang diperlihatkan oleh para rakyat selama proses pilkada bukan tanpa sebab, hal tersebut dilakukan demi kemajuan daerahnya serta perubahan kearah yang lebih baik. Pilkada tersebut diselenggarakan agar rakyat

⁷ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, *Teori-teori Demokrasi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, hlm.23.

⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.88.

mendapatkan kepala daerah terpilih yang benar-benar atas nama rakyat dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan rakyat.

Namun pada praktiknya, proses pemilihan kepala daerah tidak selalu berjalan mulus. Tahun 2018 yang lalu ada beberapa permasalahan yang timbul dan salah satunya adalah mengenai kekosongan jabatan kepala daerah yang diakibatkan oleh karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah serta kepala daerah yang mencalonkan kembali pada periode kedua yang diharuskan untuk cuti sebagai kepala daerah.

Sebagai konsekuensi habisnya masa jabatan kepala daerah dan kepala daerah yang cuti karena mencalonkan diri pada periode kedua menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah sehingga berdampak pada pengambilan keputusan pemerintahan dan terganggunya pengelolaan administrasi pemerintahan. Contoh dalam hal pengesahan peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lain yang bersifat darurat, peran kepala daerah beserta tanda tangannya jelas sangat dibutuhkan. Apabila terjadi kekosongan maka hal tersebut akan ditunda hingga hadirnya kepala daerah yang baru, hal tersebut jelas memakan waktu.

Dan untuk menyikapi permasalahan kekosongan jabatan kepala daerah provinsi tersebut, maka Mendagri mengambil langkah untuk mengangkat penjabat gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur yang habis masa jabatan dan Gubernur yang cuti karena mencalonkan diri pada periode kedua. Hal tersebut dilakukan dengan sistem penunjukan jenderal Polri sebagai pelaksana tugas (plt) atau pejabat gubernur. Pada akhirnya Mendagri menunjuk Komisaris Jenderal M. Iriawan sebagai plt gubernur Provinsi Jawa Barat.

Namun, banyak pihak menilai bahwa usulan Mendagri tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Hal ini berpotensi melanggar sejumlah undang-undang, mulai dari UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Pasal 201 ayat (1) UU Pilkada menyebutkan “ Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Sedangkan dasar yang dijadikan rujukan oleh Mendagri untuk menunjuk anggota Polri aktif menjadi pelaksana tugas gubernur merujuk pada Permendagri No. 1 Tahun 2018

Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah. Pasal 4 ayat (2) Permendagri memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi pejabat gubernur berasal dari pejabat tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi.

Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, menurut ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi Plt gubernur. Sejatinya jabatan Plt Gubernur harus dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pimpinan tinggi madya ini merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri atau Daerah yang meliputi sekretaris jenderal kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, dan sebagainya sesuai dengan yang tertera pada penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Pejabat Polri seharusnya patuh pada Undang-Undang yang sudah diamanahkan. Sebagai pemegang amanah negara sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polri seharusnya tidak terjebak dalam arus pragmatisme politik lima tahunan. Pasal 28 Ayat 1 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri menyebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sementara Ayat 3 berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Jabatan gubernur merupakan jabatan politik, seseorang yang menduduki kursi gubernur, baik definitif ataupun pejabat sementara, atau pelaksana tugas tetap dianggap sebagai status politik. Berkaca dari kedua aturan dan defnisi posisi gubernur, seharusnya pemerintah tidak melibatkan serta tidak perlu menyeret Polri aktif untuk menjadi Plt di daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dasar inilah (UU Polri) seharusnya menjadi landasan Kapolri untuk mempertanyakan urgensi dari usulan pengangkatan anggotanya sebagai pelaksana tugas gubernur.

Pengembangan pelaksana tugas gubernur kepada anggota polisi aktif juga jelas tidak sesuai karena gubernur dan polisi memiliki tugas yang sangat berbeda. Tugas-tugas Polri

seperti yang diamanahkan di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti sebagai bagian dari civitas akademika yang mengedepankan kepentingan rakyat berpendapat bahwa, pemberian jabatan pemerintahan yang tidak dibarengi oleh suatu urgensi seharusnya dilakukan secara bijaksana, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum maka segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan rambu-rambu yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya, bukan dengan menerbitkan aturan baru yang sangat terkesan politis. Dan perlu juga diingat, sebagaimana telah peneliti jabarkan sebelumnya bahwa tugas kepolisian adalah menjaga keamanan serta ketertiban negara bukan menjalankan roda pemerintahan. Dan hal tersebut membuat peneliti tertarik membuat suatu karya ilmiah yang berjudul "RANGKAP JABATAN BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA".

1.2 Identifikasi masalah

Sebagaimana telah peneliti jabarkan sebelumnya dalam rangka mengisi kekosongan jabatan kepala daerah (gubernur), Mendagri selaku yang berwenang untuk melakukan penunjukan pelaksana tugas memiliki rambu atau aturan yang jelas yakni UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun pada proses penunjukan pelaksana tugas gubernur jawa barat pada tahun 2018, Mendagri menggunakan Permendagri No. 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi kepala daerah sebagai rujukan sehingga berbenturan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, UU No. 5 Tahun 2014, hingga UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI sehingga menimbulkan polemik.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah anggota kepolisian yang masih aktif dapat ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur (plt) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada?
2. Bagaimanakah pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang melibatkan anggota kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

1.4 Tujuan penelitian dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah serta perumusan masalah yang telah peneliti jabarkan di atas maka tujuan penelitian ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam melakukan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
2. Untuk mengetahui pengaturan pengisian jabatan kepala daerah yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.4.2 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teori diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah sumber informasi serta pengetahuan dan pemahaman ilmu hukum tentang mekanisme pengangkatan pelaksana tugas kepala daerah.
2. Secara praktis untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dan terkait yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisikan teori yang peneliti gunakan sebagai dasar penelitian. Adapun teori yang peneliti gunakan sebagai alas dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan negara dimana dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya menjunjung tinggi terhadap prinsip hukum. Plato memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Selain itu dalam buku Cita Plato tersebut diteruskan oleh muridnya Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.⁹ Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar

⁹ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012., hlm.59.

manusia yang bersikap itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan berասusila.

2. Asas Legalitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas mengandung beberapa arti. Asas dapat mengandung arti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi), hukum dasar.¹⁰ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa asas merupakan suatu prinsip namun bukan suatu yang konkret yang kandudukannya sebagai dasar suatu peraturan diberlakukan agar peraturan tersebut memiliki arah dan tujuan.

Asas legalitas merupakan sebuah asas yang bersandar pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikongkretkan dalam Undang-Undang turunannya, baik dalam hal pidana maupun administrasi negara. Dalam bidang administrasi negara, asas legalitas mengandung makna umum bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukumnya adalah Pasal 5 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga dianggap sebagai dasar asas legalitas. Pasal ini menyebutkan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Dalam bidang HAN, asas legalitas lebih dikenal dengan *wetmatigheid van berstuur* yang mengandung makna bahwa setiap pejabat yang

¹⁰ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm 150.

¹¹ “Makna asas legalitas dalam hukum administrasi negara”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986>, 10 April 2022.

hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

3. Teori Kewenangan

Pilar utama dari konsepsi Negara Hukum, yakni asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetma tigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang Pemerintahan berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹² Sementara itu menurut Philipus M. Hadjon “Bagi pemerintah, dasar untuk melakukan perbuatan hukum publik adalah adanya kewenangan yang berkaitan dengan jabatan. Jabatan yang bertumpu pada tiga sumber, yakni atribusi, delegasi dan mandat, ia akan melahirkan kewenangan”.¹³

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalaninya oleh organ lain atas namanya.

Kewenangan atribusi bersifat asli atas dasar konstitusi (Undang-Undang Dasar) atau Undang-Undang serta tidak dapat didelegasikan. Kewenangan atribusi bersumber pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹² Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm.111.

¹³ Sukamto Satoto, *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004, hlm. 116.

1.5.2 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian peneliti serta menjadi pedoman dalam menyusun penelitian secara sistematis.

1. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Rangkap Jabatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi, seperti sekretaris jenderal, kepala biro.
3. Pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak bekerja lagi karena masa tugasnya sudah selesai.¹⁴
4. Pengunduran diri adalah pemberitahuan secara sukarela terhadap perusahaan atau instansi bahwa yang bersangkutan berniat mengakhiri pekerjaan.¹⁵
5. Pejabat Kepala Daerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemegang jabatan sementara atau orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara.

¹⁴ “Pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/pensiun>, 10 April 2022.

¹⁵ “Arti kata pengunduran diri”, <http://kamusbisnis.com/arti/pengunduran-diri/#:~:text=Pengunduran%20diri%20adalah%20pemberitahuan%20sukarela,kerja%20seperti%20pemecatan%20atau%20redundansi>, 10 April 2022.

1.5.3 Kerangka pemikiran (*Framework*)



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat sebagai acuan untuk mempermudah dalam pembahasan penulisan ini. Sistematika penulisan mencakup keseluruhan isi dalam skripsi ini, menjelaskan permasalahan yang telah diteliti yang disusun secara bertahap dalam rangkaian bab demi bab sehingga dapat memudahkan pemahaman atas tulisan ini untuk memaparkan, mengarahkan, mengembangkan dan membahas secara sistematis dan terperinci untuk dapat tercapainya tujuan penulisan skripsi ini. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai pengangkatan tugas gubernur yang meliputi definisi, latar belakang, peraturan mengenai pengangkatan pelaksana tugas gubernur serta akibat hukum dari penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang peneliti gunakan sebagai dasar penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan metode penelitian yang peneliti gunakan yang bersumber dari buku-buku serta referensi lain dan bab ini akan disusun sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan dan hasil analisa peneliti dari rumusan masalah 1 dan 2 yang nantinya akan peneliti kaitkan dengan doktrin-doktrin yang relevan pada penelitian permasalahan yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai rangkap

jabatan anggota kepolisian RI serta serta akibat hukum dari penerapan peraturan yang tumpang tindih berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara.

BAB V: PENUTUP

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu paparan singkat yang berisi tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan yang terkait dengan penelitian ini baik untuk pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini maupun bagi keperluan penelitian lebih lanjut.

